



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 24 TAHUN 2006

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR. 7 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2005 tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1790).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 7
TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN
KUDUS.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang bergerak dibidang perbankan yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
8. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
9. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
10. Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah kekayaan daerah berupa uang dan barang yang dipisahkan.
11. Barang daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disebut barang adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

BAB II**MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR****Bagian Pertama****Modal Dasar****Pasal 2**

Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Modal Disetor

Pasal 3

- (1). Untuk pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap tahun buku wajib disetor ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2). Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari modal dasar pada tanggal 31 Desember 2006 ;
 - b. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari modal dasar pada tanggal 31 Desember 2008 ; dan
 - c. 100 % (Seratus persen) dari modal dasar pada tanggal 31 Desember 2010.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1). Tipe Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah Tipe A, dengan total aset di atas Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2). Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pelayanan.
- (3). Perubahan Tipe Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas ;
 - b. Direksi ;
 - c. Satuan Pengawas Intern ;
 - d. Bagian Pemasaran dan Pelayanan ;
 - e. Bagian Umum ; dan
 - f. Cabang/Unit Pelayanan.
- (2). Bagan susunan Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Tata cara Pengangkatan

Pasal 6

- (1). Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (2). Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3). Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sepuluh hari setelah pengangkatan dimaksud.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- b. pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- c. penetapan Pedoman Kebijakan Anggaran dan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ; dan
- d. pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 9

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai wewenang :

- a. membahas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebelum disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan ;
- b. meneliti semua laporan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi ;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;

- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- e. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku berikutnya ;
- f. memberikan penilaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi ;
- g. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati ; dan
- h. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu antara lain tugas penelitian, audit dan tugas-tugas lain di luar tugas umum.

Pasal 10

- (1). Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, sebagai dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1). Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
- (2). Jumlah personil Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3). Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Tata cara Pemberhentian Sementara Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1). Dewan Pengawas dapat diberhentikan sementara karena :
 - a. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
 - b. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ; dan
 - c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (2). Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan sementara oleh Bupati .
- (3). Bupati memberhentikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 14

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara Bupati menyelenggarakan sidang yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum menyelenggarakan sidang maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3). Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan sah maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (5). Pemberhentian Dewan Pengawas atau Rehabilitasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Tata cara Pengangkatan Direksi

Pasal 15

- (1). Proses pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2). Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 16

Laporan pengangkatan Anggota Direksi wajib disampaikan oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar kepada Kantor Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud dilaksanakan oleh Rapat Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 17

Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawas seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang Organisasi, Perencanaan, Perkreditan, Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ; dan
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;

Pasal 19

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas ;

- c. mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Daerah di dalam dan di luar Pengadilan ;
- d. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar apabila dipandang perlu ;
- e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas ; dan
- f. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mengembangkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1). Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2). Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan salah satu Direktur.

Paragraf 3

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 21

- (1). Direktur Utama mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pengawasan dan pengendalian operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
- (2). Direktur mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan koordinasi kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Paragraf 4

Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Direksi

Pasal 22

Apabila semua Anggota Direksi tidak berada ditempat atau berhalangan maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 5**Tata cara Pemberhentian Sementara Anggota Direksi****Pasal 23**

- (1). Direksi dapat diberhentikan sementara karena diduga :
 - a. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
 - b. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ; dan
 - c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2). Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (3). Bupati memberhentikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 24

Anggota Direksi yang diberhentikan sementara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian dapat mengajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 25

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2). Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Dewan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3). Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak dapat hadir tanpa alasan sah maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4). Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindakan pidana maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Keempat

Satuan Pengawas Intern

Pasal 26

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan intern atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi :

- a. pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi/unit-unit pelayanan menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- b. pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar secara berkala ;
- c. pelaksanaan audit atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- d. pelaksanaan supervisi atas agunan dan lain-lain jaminan yang diterima oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ; dan
- e. pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan di bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bagian Pemasaran dan Pelayanan

Pasal 28

Bagian Pemasaran dan Pelayanan mempunyai tugas :

- a. memasukkan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit ;
- b. mencari pasar sebagai sumber permodalan ;
- c. menghimpun dana dari masyarakat atau lembaga lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada ;
- d. melakukan analisa data calon Nasabah kredit ;
- e. melakukan usaha dan koordinasi pengembangan ; dan
- f. melakukan pembinaan Nasabah.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pemasaran dan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembiayaan golongan pengusaha kecil ;
- b. penyelenggaraan administrasi kredit ;
- c. pelaksanaan pembiayaan terhadap Nasabah baik yang sedang berjalan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet ;
- d. pendekatan kepada masyarakat baik calon Nasabah maupun yang sudah menjadi Nasabah ;
- e. penghimpunan dan mengelola dana dari masyarakat berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, serta dana kerjasama dan dana lainnya ;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan, baik dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun pengelolaan kredit ;
- g. penelitian kebenaran laporan Kasa Harian ;
- h. penyediaan pengeluaran cheque untuk Direksi
- i. pemegang kunci kas ; dan
- j. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 30

- (1). Bagian Pemasaran dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahkan :

- a. Sub Bagian Pengerahan Dana ;
- b. Sub Bagian Kas ; dan
- c. Sub Bagian Kredit dan Pembinaan Nasabah.

- (2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawahnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran dan Pelayanan.

Pasal 31

Sub Bagian Pengerahan Dana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas pengerahan dana ;
- b. melaksanakan pengembangan dana atau menyelenggarakan usaha pengembangan dana ;
- c. mengelola administrasi dana masuk dan keluar ;
- d. meneliti dan menandatangani voucher laporan mutasi dana ; dan
- e. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 32

Sub Bagian Kas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan mengarahkan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas dibawahnya ;
- b. melaksanakan penelitian kebenaran laporan kas harian ;
- c. melaksanakan penyediaan pengeluaran cheque untuk Direksi ;
- d. memegang kunci kas ; dan
- e. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 33

Sub Bagian Kredit dan Pembinaan Nasabah mempunyai tugas :

- a. meneliti syarat-syarat Calon Nasabah Kredit ;
- b. menganalisa Calon Nasabah yang akan mengajukan kredit ;
- c. merencanakan, melaksanakan dan meneliti persyaratan penyaluran dana ;
- d. memberikan penjelasan syarat-syarat prosedur kredit kepada Calon Nasabah ;
- e. memberikan rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan Calon Nasabah ;
- f. melaksanakan administrasi kredit, mengarsipkan dan meneliti perjanjian kredit ;
- g. melaksanakan pertanggungjawaban atas penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya ;
- h. menyelenggarakan usaha kolektibilitas yang tinggi ;
- i. mengelola rekening nasabah ;
- j. mengkoordinasi dan pembinaan nasabah Kredit Usaha Kecil, Kredit Investasi, Kredit Konsumsi, program hubungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dengan kelompok ;
- k. membina Nasabah yang kreditnya dihapuskan ;
- l. menagih secara intensif dan semaksimal mungkin atas kredit yang dihapuskan ; dan
- m. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Bagian keenam**Bagian Umum****Pasal 34**

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi serta melaporkan kebijakan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, data elektronik, serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 keputusan ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengarahannya terhadap kegiatan pelaksanaan tugas subbagian bawahannya ;
- b. penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
- c. perencanaan kebutuhan, administrasi, dan pendidikan pegawai ;
- d. pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- e. perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) ;
- f. penerimaan dan evaluasi laporan dari Bagian Pemasaran ;
- g. pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan ;
- h. pemrosesan Data Elektronik ; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1). Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, membawahkan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik ; dan
- c. Sub Bagian Pembukuan.

- (2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawahnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 37

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan barang inventaris dan urusan rumah tangga.

Pasal 38

Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas, melakukan pengelolaan Data Elektronik dan menganalisa, menyusun serta mengevaluasi Data Statistik perkembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 39

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) menerima dan mengevaluasi laporan dari Bagian Pemasaran dan melaksanakan pembukuan serta penyusunan laporan tahunan.

Bagian Ketujuh

Cabang/ Unit Pelayanan

Pasal 40

- (1). Cabang/Unit Pelayanan merupakan perpanjangan tangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dengan tugas mencari dan melayani Nasabah di wilayahnya.
- (2). Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang/Unit pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar diatur lebih lanjut oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

P E G A W A I

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengangkatan Tenaga Kontrak

Pasal 41

- (1). Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2). Pengangkatan Pegawai Kontrak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dapat dilakukan untuk mengisi atau memenuhi kebutuhan Pegawai Teknis Professional Operasional dan Administrasi

Pasal 42

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Kontrak adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia ;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung ;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan ;
- f. berkelakuan baik ; dan
- g. berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah.

Pasal 43

- (1). Setiap calon Pegawai Kontrak sebelum diangkat wajib menandatangani perjanjian kerja yang dibuat bersama dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
- (2). Hak dan kewajiban Pegawai Kontrak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar secara terinci diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja.
- (3). Usia kerja Pegawai Kontrak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 44

- (1). Pegawai Kontrak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. melanggar isi perjanjian atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 - c. adanya kebijaksanaan pengurangan Pegawai Kontrak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang tidak memungkinkan ;
 - d. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun ; dan
 - e. atas permintaan Pegawai Kontrak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sendiri.
- (2). Pemberhentian Pegawai Kontrak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Mekanisme kenaikan pangkat

Pasal 45

- (1) Mekanisme kenaikan pangkat biasa diberikan setingkat lebih tinggi kepada pegawai :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Bagi pegawai yang memiliki ijazah Sarjana Muda atau Diploma III (D3) dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana, golongan ruang B/3 apabila :
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pelaksana Muda I, golongan ruang B/2; dan

- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 46

- (1). Pegawai yang menduduki jabatan Struktural tertentu dan pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2). Kenaikan pangkat reguler bagi pegawai diberikan sampai dengan :
 - a. Pelaksana Muda golongan ruang B/1, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Dasar;
 - b. Pelaksana Muda I, golongan ruang B/2, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas;
 - c. Staf Muda golongan ruang C/1, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas atau Diploma I;
 - d. Staf Muda I, golongan ruang C/2, bagi yang memiliki Ijazah Sarjana Muda atau Diploma III (D3);
 - e. Staf Madya, golongan ruang D/1, bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV; dan
 - f. Staf Madya I, golongan ruang D/2, bagi yang memiliki Ijazah Magister (S2).
- (3). Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada periode kenaikan pangkat berikutnya setelah pelantikan jabatan.
- (4). Pegawai yang diangkat dalam jabatan Stuktural tertentu dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Pasal 47

- (1). Bagi pegawai yang memiliki Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I, Golongan B/2 apabila :
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pelaksana Muda I, Golongan B/1 ;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2). Bagi pegawai yang memiliki ijazah Sarjana Muda atau Diploma III (D3) dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pelaksana, golongan ruang B/3 apabila :
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat Pelaksana Muda I, golongan ruang B/2 ;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 48

Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat apabila :

- a. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 49

(1). Pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai selama :
 1. 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir ;
 2. 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ;
 3. 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ; dan
 4. 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

(2). Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) bulan sebelum Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hak pensiun.

(3). Penetapan Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sekaligus dalam Keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai.

Pasal 50

(1). Pegawai yang dinyatakan tewas, diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi.

(2). Kenaikan Pangkat Anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan tewas.

Pasal 51

Calon Pegawai yang tewas diangkat menjadi Pegawai terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 52

Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diberikan sebelum Pegawai yang tewas dimakamkan.

BAB V

HAK-HAK DAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Hak-hak Direksi

Pasal 53

- (1). Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji pokok, yang besarnya :
 - a. Direktur Utama menerima gaji maksimal 2,5 (dua koma lima) kali skala gaji tertinggi pada daftar skala gaji Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang mengacu pada skala gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Kudus ;
 - b. Direktur menerima gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2). Selain mendapatkan gaji, Anggota Direksi juga mendapatkan fasilitas terdiri dari :
 - a. tunjangan Istri atau suami;
 - b. tunjangan Anak;
 - c. tunjangan Pangan;
 - d. tunjangan Jabatan; dan
 - e. tunjangan Perumahan.
- (3). Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4). Gaji, Fasilitas, dan Jasa Produksi bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1). Tata cara pemberian cuti bagi Anggota Direksi sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum cuti, Direksi harus mengajukan permohonan cuti kepada Bupati; dan
 - b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan cuti, Bupati belum memberi keputusan maka permohonan tersebut disetujui.

- (2). Tata cara pemberian cuti bagi pejabat Struktural dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian Kedua

Hak-hak Pegawai

Pasal 55

- (1). Setiap pegawai berhak atas gaji, tunjangan-tunjangan dan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawab.
- (2). Besarnya gaji pokok, tunjangan –tunjangan dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

- (1). Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam DP3 (Daftar Penilaian Pelaksana Pekerja Pegawai) diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2). Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3). Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kenaikan gaji berkala ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1). Pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak terlibat dalam indisipliner dan masalah keuangan serta hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik diberikan Penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir.
- (2). Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya diberikan Tanda Jasa dan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi.
- (3). Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Bupati.

BAB VII

PENGADAAN, PEMELIHARAAN, INVENTARIS DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 58

- (1). Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang daerah yang dipisahkan dengan berpedoman kepada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
- (2). Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3). Pengadaan barang dilakukan melalui panitia pengadaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
- (4). Panitia pengadaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 59

Direksi bertanggungjawab atas pemeliharaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dalam lingkungan tanggungjawabnya.

Pasal 60

- (1). Kepala Bagian Umum mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
- (2). Tata cara pemeliharaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Unit mengusulkan pemeliharaan kepada Direksi melalui Kepala Bagian Umum ;
 - b. Kepala Bagian Umum melakukan pengecekan usul baik dari segi fisik maupun penggunaannya ;
 - c. Kepala Bagian Umum meneruskan usul Kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan ; dan
 - d. Rencana kebutuhan pemeliharaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang telah disetujui Direksi ditetapkan sebagai daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- (3). Pemeliharaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang perusahaan daerah.

Bagian Ketiga

Inventaris

Pasal 61

- (1). Direksi yang membidangi pengelolaan barang daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan inventaris barang.
- (2). Daftar inventaris barang dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (3). Daftar inventaris barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan format dan formulir pengelolaan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Bagian Keempat

Perubahan Status Hukum

Pasal 62

- (1). Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.
- (2). Penghapusan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas ;
 - b. barang inventaris lainnya seperti alat kantor, rumah tangga ditetapkan dengan keputusan Direksi ; dan
 - c. bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali atau rehab total sesuai peruntukan semula dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3). Tata cara penghapusan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dijual melalui pelelangan atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara ; dan
 - b. dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara.
- (4). Hasil penjualan dan pelelangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 63

- (1). Penghapusan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2). Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara.

Pasal 64

Penghapusan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang sifatnya khusus seperti : Kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang dan dibuat dalam Berita Acara.

Pasal 65

Penghapusan barang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan melampirkan :

- a. persetujuan Bupati tentang penghapusan ;
- b. keputusan Direksi tentang pembentukan panitia penghapusan ;
- c. berita Acara hasil penelitian panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) ; dan
- d. keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

BAB VIII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 66

Pihak ketiga yang akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. berbentuk Badan Hukum atau perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan
- c. memiliki bonadifitas dan kredibilitas.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerjasama

Pasal 67

- (1). Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- (2). Pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3). Kecuali pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang akan merupakan Perusahaan Patungan yang baru dibentuk harus menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap dari salah satu unsur Perusahaan Induk.

Pasal 68

- (1). Penerbitan Obligasi secara langsung atau melalui Pasar Modal, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (2). Persetujuan Kepala Daerah dikeluarkan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 69

- (1). Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus dapat menjamin :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau asset Perusahaan ;
 - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak ; dan
 - d. peranan dan tanggungjawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2). Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan subyek, bentuk dan lingkup kerjasama wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transaksi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa atau (force majeure), pengakhiran, penyelesaian perselisihan arbitasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.
- (3). Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan Akte Notaris.

Pasal 70

Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah/Bupati.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Kerjasama

Pasal 71

- (1). Berakhirnya kerjasama dapat dilakukan dengan cara :
 - a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir ;
 - b. terjadinya wanprestasi oleh satu pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama ; dan
 - c. jangka waktu kerjasama telah berakhir.
- (2). Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian tersebut berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama terhadap asset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama.
- (3). Untuk membantu pelaksanaan penelitian dan evaluasi, Direksi dapat membentuk Tim Peneliti dan Penilai yang terdiri dari berbagai unsur yang terkait dan Konsultan ahli dibidangnya.
- (4). Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bagian Keempat

Perpanjangan Kerjasama

Pasal 72

- (1). Perpanjangan kerjasama dapat dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kerjasama.
- (2). Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan.
- (3). Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

Bagian Kelima

Pembagian Hasil Usaha

Pasal 73

Pembagian hasil usaha kerjasama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dengan pihak ketiga yang menjadi hak Perusahaan yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan dibukukan dengan prinsip-prinsip Akuntansi.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 74**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintarkannya Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 September 2006


BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 29 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,




BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 32

Jabatan	Paralel
Sekretaris	h
Asisten Sekretaris	h
Kep. Sek. Hukum	h
Lainnya	h

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 28 SEPTEMBER 2006
Nomor : 24 TAHUN 2006

STRUKTUR ORGANISASI PD.BPR BANK PASAR KAB.KUDUS



BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekretaris	
2	Asisten Sekretaris	
3	Kepala Bagian	
4	Lainnya	